

**PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM  
PERKARA PIDANA DI PROSES PERADILAN  
(Studi Kasus Terhadap Putusan No 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan  
Putusan No 1600 K/Pid/2009)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**AKBAR ILHAM SASONGKO**

**C100160184**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM PERKARA  
PIDANA DI PROSES PERADILAN  
(Studi Kasus Terhadap Putusan No 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan Putusan No  
1600 K/Pid/2009)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**AKBAR ILHAM SASONGKO**

**C100160184**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Kuswardani, S.H., M.Hum.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERDAMAIAAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM PERKARA  
PIDANA DI PROSES PERADILAN  
(Studi Kasus Terhadap Putusan No 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan Putusan No  
1600 K/Pid/2009)**

**OLEH  
AKBAR ILHAM SASONGKO  
C100160184**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 29 Januari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Kuswardani, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

  
  


**Dekan,**



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Januari 2021

Penulis



**AKBAR ILHAM SASONGKO**

**C100160184**

**PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM PERKARA  
PIDANA DI PROSES PERADILAN (Studi Kasus Terhadap Putusan No  
19/Pid.Sus/2019/PN.Sim dan Putusan No 1600 K/Pid/2009)**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui konsep perdamaian dalam dua putusan hakim tersebut?; b) Untuk mengetahui dua putusan hakim itu perdamaian bisa menjadi dasar pertimbangan hakim. Metode pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan normatif. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu konsep perdamaian dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim antara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai, saksi masih ingin membina rumah tangga dengan terdakwa. Perkara tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Konsep perdamaian dalam putusan nomor 1600K/Pid/2009 memberi pertimbangan hukum bahwa antara terdakwa Ismayawati dengan Emiwati/sebagai saksi pengadu terdapat hubungan keluarga, dimana Terdakwa Ismayawati adalah menantu dari Emiwati/sebagai saksi pengadu bahwa tindak pidana yang diadukan tersebut adalah merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) relatif. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perdamaian dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perdamaian dalam putusan nomor 1600K/Pid/2009 menjadi dasar pertimbangan hakim karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut, walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu.

**Kata kunci:** konsep perdamaian, dasar hukum perdamaian, perdamaian dalam putusan hakim

**Abstract**

The objectives of this research are: a) To know the concept of peace in the two judges' decisions? ; b) To find out the two judges' decisions, reconciliation can be the basis for the judge's consideration. The approach method in this study is a normative approach. The type of research used by the author is descriptive research, namely research that describes the applicable laws and regulations associated with positive legal theories concerning the problems under study. The results obtained are the concept of peace in decision number 19 / Pid. Sus / 2019 / PN. Sim between the witness and the defendant had forgiven each other and made peace, the witness still wanted to build a household with the defendant. The case was guided by the provisions of Article 4 of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The concept of reconciliation in decision number 1600K / Pid / 2009 provides legal consideration that between the

defendant Ismayawati and Emiwati / as a witness to the complainant there is a family relationship, where Defendant Ismayawati is Emiwati's son-in-law / as a witness to the complainant that the crime complained of is a criminal act of complaint ( complaint offense) relative. The basis for the judge's consideration in deciding the peace is in decision number 19 / Pid. Sus / 2019 / PN. Sim based on the legal facts revealed at the trial, between the defendant and the victim witness there was a peace. The basis for the judge's consideration in deciding the peace in the decision number 1600K / Pid / 2009 became the basis for the judge's consideration because the *judex facti* / High Court had wrongly applied law and justice. This is because the parents-in-law no longer question the criminal acts committed by the son-in-law, so the complaint is withdrawn, even though the withdrawal of the complaint has passed 3 months, which according to Article 75 of the Criminal Code has passed.

**Keywords:** concept of peace, legal basis of peace, peace in judge decisions

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil telah lama dimulai. Salah satu perjuangan yang dianggap sebagai karya agung dari bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih sering disebut sebagai KUHAP. Negara dalam menyelesaikan perkara pidana berposisi sebagai otoritas tunggal, karena memiliki hak publik atau dengan kata lain kewenangan untuk melakukan penuntutan yang diwakili oleh Jaksa penuntut umum, artinya tertutup kemungkinan penyelesain perkara ini dialihkan menjadi konsesi antara pelaku dan korban, sekalipun dengan harapan keduanya menemukan hasil yang jauh lebih memuaskan bagi kedua belah pihak. Dalam proses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dianggap tdk lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum (Zulfa, 2012). Sistem pemedanaannya yang bersifat individualis dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pemedanaan. Kepentingan

negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara pelaku dan korban telah berdamai. Seolah-olah negara akan bersalah jika pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian korban dihapuskan pemidanaannya. Dalam hal ini KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antar warga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum (Rusianto, 2016). Jika filosofi pemidanaan yang abai akan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan (Thaib, 2012). kedudukan perdamaian dalam sistem pemidanaan yang dianut oleh hukum positif dan mengkaji putusan pengadilan yang melepaskan tuntutan pemidanaan berdasarkan perdamaian demi mewujudkan keadilan serta urgensi kedudukan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan guna mewujudkan keadilan dalam pembaruan hukum pidana

Selama ini mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban sebagai penyelesaian perkara pidana tidak memiliki landasan normatif sehingga membuat peradilan Indonesia memiliki banyak perkara yang sulit diselesaikan. Disisi lain, praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak memiliki landasan yuridis. Terlebih, proses mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian perkara pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan peradilan perdata dengan nama ADR (Alternative Dispute Relation) (Arif, 2006).

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum yang kemudian akan ditulis dalam skripsi yang berjudul “PERDAMAIAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA DI PROSES PERADILAN (Studi Kasus terhadap Putusan No 19/Pid.Sus/2019/PNSim dan Putusan No 1600 K/Pid/2009)”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah : a) Apakah yang dimaksud dengan konsep

perdamaian dalam dua putusan hakim tersebut ?; b) Mengapa dalam dua putusan hakim itu perdamaian bisa menjadi dasar pertimbangan hakim?

## **2. METODE**

Metode pendekatan pada penelitian ini dengan pendekatan normatif, dimana melakukan analisis melalui putusan pengadilan serta putusan hakim dalam perspektif hukum positif mengenai perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara pidana di proses peradilan. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Konsep Perdamaian dalam Dua Putusan Hakim**

Hukum pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah perbuatan itu sebagai perbuatan pidana atau tidak, selain itu juga untuk menentukan masalah pertanggungjawaban, yang didalamnya ada unsur kesalahan. Penentuan unsur kesalahan ini secara normatif, maksudnya berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dalam menentukan kesalahan ini harus lebih dulu ditentukan perbuatannya apakah sebagai perbuatan pidana atau bukan. Ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Kuswardani & Kartiko, 2020). Namun dalam perkembangannya perkara pidana ada alternatif penyelesaiannya, yaitu dengan perdamaian. Ada beberapa contoh kasus pidana yang tidak berakhir dengan penjatuhan pidana, seperti kasus penyelesaian kecelakaan wisatawan di taman wisata Rowo Jombor dan Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten (Kuswadani & Ilhamsyah,).

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketdakarmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang



bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai (Sukadana, 2012).

Berdasarkan putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sim, mengenai perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : a) Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; b) Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d 06 Januari 2019 ; c) Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d 13 Pebruari 2019; d) Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 14 Pebruari 2019 s/d 14 April 2019.

Konsep perdamaian dalam putusan hakim tersebut diantara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai, saksi masih ingin membina rumah tangga dengan terdakwa, dimana saksi masih mengharapkan terdakwa menjadi kepala keluarga yang baik dalam rumah tangga saksi nantinya, sehingga saksi bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena saksi masih membutuhkan dan mencintai terdakwa dimana saksi korban dan terdakwa juga masih sama-sama ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Selain daripada itu Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk: a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan; d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan demikian, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jelas diketahui bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan ada penyesalan dan kesadaran bagi si pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga dengan demikian keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera akan terpelihara.

Pada azasnya ppidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang bersifat kasuistis yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatannya selanjutnya, lebih tegas hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventie bagi masyarakat lainnya.

Konsep perdamaian dalam putusan hakim tersebut telah memberi pertimbangan hukum bahwa “Antara Terdakwa Ismayawati dengan Emiwati/sebagai saksi pengadu terdapat hubungan keluarga, dimana Terdakwa Ismayawati adalah menantu dari Emiwati/sebagai saksi pengadu “Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa Ismayawati dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat dan memberi pertimbangan hukum bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut adalah merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) relative”.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan juga bahwa oleh karena permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi Emiwati telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum/SRI ANGGRENI ASTUTI,SH. dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai hak/sama sekali tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menuntut Terdakwa Ismayawati, sehingga Penuntutan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena Penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka pemeriksaan perkara ini harus dihentikan demi hukum.

Sebenarnya dan seadilnya serta dari segi manfaatnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sama sekali tidak boleh memaksakan/memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara Terdakwa Ismayawati/No.317/Pid.B/2008 /PN.YK. Karena perkara Terdakwa Ismayawati tersebut telah dicabut oleh saksi pengadu/Ny. Emiwati dan juga karena perkara Terdakwa Ismayawati tersebut sebenarnya adalah masalah pinjam meminjam/ hutang piutang uang dalam intern keluarga antara Ismayawati (anak mantu) dengan Ny. Emiwati (Ibu mertua) yang telah dimaafkan dan yang telah diikhlasakan oleh saksi pengadu/Ny. Emiwati dan juga saksi pengadu/Ny. Emiwati tidak menuntut Ismayawati lagi. Dan juga karena perkara Terdakwa Ismayawati tersebut sama sekali bukan perkara pembunuhan yang menghilangkan nyawa manusia/orang;

Dengan merujuk/menunjuk pada Smidt I, hal. 493 hampir semua penulis hukum pidana (Sarjana Hukum Pidana), seperti Yonkers, Hazenwinkel Suringa, Pompe dan Van Hamel mengatakan “bahwa alasan pembuat KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk memasukkan DELIK ADUAN dalam sistematik ialah bahwa “Dalam beberapa hal, bagi yang bersangkutan (Yang berhak mengadu/saksi pengadu) adalah lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi Pemerintah (Masyarakat) jika dilakukan Penuntutan Perkara itu”.

Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) beserta penjelasan dan Pasal-Pasal lainnya dari Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan tujuan utama dari penegakan hukum dan Undang-Undang RI No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.5 Tahun 2004 dan pasal-pasal KUHAP yang berkenaan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini, serta dengan berdasarkan alasan-alasan memori kasasi sebagaimana tersebut diatas, saya mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta Cq. Yth. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan yang akan mengadili perkara ini pada Mahkamah Agung RI di Jakarta, demi rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat, demi rasa kemanusiaan, demi mempertahankan ikatan keluarga antara saksi pengadu/Ny. Emiwati dengan Terdakwa Ismayawati/Pemohon kasasi.

Berdasarkan konsep perdamaian dari dua putusan tersebut di atas, proses perdamaian dapat diterapkan untuk kasus-kasus kekerasan seperti penganiayaan, pengrusakan, kekerasan dalam rumah tangga, perkara lalu lintas, Kejahatan anak, dalam kasus-kasus tersebut apabila pihak korban dan pelaku telah sepakat untuk berdamai seyogyanya pihak penyidik menggunakan diskresinya untuk menghentikan perkara tersebut dan tidak melanjutkannya sampai ke Pengadilan, Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa perbuatan pidana telah menimbulkan konflik interpersonal dan Konflik itulah yang hendak diselesaikan oleh proses perdamaian (Surbakti, 2015).

Memang dalam praktek penyelesaian perkara pidana dengan cara damai tersebut tidak ada landasan hukum formalnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal alasan pemaaf, pembenar dan alasan penghapus pidana dengan kriteria tertentu, sehingga dalam kasus-kasus pidana sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai namun tetap diproses ke Pengadilan oleh Penyidik dan penuntut Umum dengan dalih bukan delik aduan, perkara sudah tercatat dalam register perkara serta perdamaian bukan dasar untuk meng SP3 kan perkara. Logika demikian dalam konteks kepastian hukum dapat dibenarkan, namun penyidik dan Penuntut Umum seyogyanya juga harus memahami bahwa menghentikan kasus ketika ada perdamaian sama sekali tidak melanggar formalisme Undang-undang tetapi justru membaca Undang-undang secara lebih bermakna (Muhammad, 2020).

Meminjam istilah Prof. Satjipto Rahardjo, Hukum adalah dokumen yang terbuka untuk atau mengandung penafsiran. Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat mungkin dapat ditidurkan (*statutory dormancy*) atau dikesampingkan (*desuetudo*).

Hukum bukan hanya yang tertulis dalam teks Undang-undang. Hukum justru lebih banyak yang hidup dalam masyarakat dan menjadi nilai-nilai yang dipatuhi walaupun tidak tertulis. mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) seperti menyelesaikan konflik secara damai seharusnya

menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu, yaitu apabila dalam perkara pidana pihak korban dan pelaku telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang telah disepakati bersama, maka hukum Negara (melalui aparat Penegak hukum) tidak perlu lagi berperan didalamnya. apalagi penyelesaian melalui Polisi, Jaksa, Pengadilan dan prosedur standar peradilan yang kadang tidak dipahami oleh masyarakat (Arief,2012).

### **3.2 Perdamaian bisa menjadi Dasar Pertimbangan Hakim**

Hukum positif (khusus perkara pidana) yang berlaku di Indonesia tentang proses perdamaian telah diterapkan secara baik dalam pelaksanaan diversi yaitu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku. Dengan adanya diversi (perdamaian) maka merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dengan menghentikan proses hukum nya dengan finish nya adalah adanya produk peradilan berupa putusan/penetapan dari hakim pengadilan bahwa perkara pidana telah selesai dengan peradilan. Kedepan pola penyelesaian perkara pidana dapat diselesaikan tuntas tanpa harus melalui putusan peradilan pidana (hukum positif) tetapi jika antara korban dan pelaku atau tersangka terdakwa melakukan perdamaian maka selesailah sudah permasalahan nya sehingga negara tidak boleh melakukan tuntutan lagi kepada pihak pelaku/tersangka dan terdakwa kepada korbannya (Budi, 2013).

Penyelesaian damai (perjanjian perdamaian) bukan hanya untuk memperingan ppidanaan tetapi lebih tegas adalah demi keadilan dan hukum maka perjanjian perdamaian dapat untuk menuntaskan/memberhentikan proses peradilan. Sehingga ada keadilan bagi korban juga keadilan bagi pelaku. Tetapi tetap diantisipasi adanya pemaksaan untuk perdamaian itu sendiri dari pihak Pelaku sehingga filosofi kesepakatan damai dalam perkara pidana dapat diwujudkan.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi juga dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai

mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan.

Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada dasarnya, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, disepakat para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lainnya (Mulyadi, 2016).

Berdasarkan putusan Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Sim, perdamaian bisa menjadi dasar pertimbangan hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai antara AHMADI (terdakwa) dengan BETTY (saksi korban) yang diketahui oleh Abu Hasan, Keb. VIII dan saksi-saksi yang lainnya dimana juga antara terdakwa dan saksi korban juga masih saling mencintai, dan di persidangan juga saksi korban memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena saksi korban masih membutuhkan dan mencintai terdakwa, dimana saksi korban dan terdakwa juga masih sama-sama ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena diantara terdakwa dan saksi korban masih saling mencintai, dimana saksi korban sangat membutuhkan kehadiran terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh atas hidup dan kehidupan rumah tangga mereka, maka dengan demikian Majelis

Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat.

Dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHP, masa penahanannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa dinyatakan bebas dari status penahanannya. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan putusan Nomor : 1600 K/Pid/2009, perdamaian bisa menjadi dasar pertimbangan hakim karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan keadilan, karena putusan Pengadilan Tinggi bersifat kaku dan terlalu formalistik. Salah satu tujuan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai Terdakwa). Ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut, walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.

Pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang notabene adalah mertua Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan. Walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.

Ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam

hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.01/Pid /PLW/2009/PT.Y. tanggal 02 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.317/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 03 Desember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi. oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi dikabulkan dan Penuntutan atas diri Terdakwa/Ismayawati tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No, 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian dari kedua putusan di atas, peraturan-peraturan mengenai perdamaian bidang perkara perdata diantaranya SEMA tetapi Regulasi sebagai penyelesaian dalam perkara pidana khususnya belum terlalu signifikan. Hal inilah yang perlu diperkuat dengan Regulasi. Sebagai gambaran bahwa penduduk dunia yang semakin banyak maka tingkat kejahatan yang mengikutinya sehingga kapasitas penjara yang *over load* membutuhkan penyelesaian damai yang komprehensif yaitu perdamaian untuk kepentingan korban. Agar untuk menghindari proses ketidakadilan (penipuan) atau rekayasa pelaku dalam penyelesaian diluar peradilan ataupun dalam peradilan. Artinya sebelum putusan dijatuhkan dalam segala tingkatan peradilan maka hendaknya sifat penyelesaian perkara dengan perdamaian tetap dikedepankan. Jika ada perdamaian maka menjadi kewajiban para aparat penegak hukum untuk menghentikan proses perkara yang telah dilakukan (Edy, 2017).

#### **4. PENUTUP**

Konsep perdamaian dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim antara saksi dengan terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai, saksi masih ingin



membina rumah tangga dengan terdakwa. Dalam perkara ini, berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jelas diketahui bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan ada penyesalan dan kesadaran bagi pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Konsep perdamaian dalam putusan nomor 1600K/Pid/2009 memberi pertimbangan hukum bahwa antara terdakwa Ismayawati dengan Emiwati/sebagai saksi pengadu terdapat hubungan keluarga, dimana Terdakwa Ismayawati adalah menantu dari Emiwati/sebagai saksi pengadu bahwa tindak pidana yang diadukan tersebut adalah merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) relative”. Dengan merujuk/menunjuk pada Smidt I, hal. 493, seperti Yonkers, Hazenwinkel Suringa, Pompe dan Van Hamel mengatakan “bahwa alasan pembuat KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk memasukkan DELIK ADUAN dalam sistematik ialah bahwa “Dalam beberapa hal, bagi yang bersangkutan (Yang berhak mengadu/saksi pengadu) adalah lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi Pemerintah (Masyarakat) jika dilakukan Penuntutan Perkara itu”.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perdamaian dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Sim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai antara AHMADI (terdakwa) dengan BETTY (saksi korban) yang diketahui oleh Abu Hasan, Keb. VIII dan saksi-saksi yang lainnya. Dan di persidangan juga saksi korban memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena saksi korban masih membutuhkan dan mencintai terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perdamaian dalam putusan nomor 1600K/Pid/2009 bisa menjadi dasar pertimbangan hakim karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan keadilan, karena putusan Pengadilan Tinggi bersifat kaku dan terlalu formalistik. Salah satu tujuan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak

pidana. Perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai Terdakwa). Ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut, walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anatara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.
- Arif, Barda Nawawie. (2006). *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan, Makalah disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”*, Semarang : Di Bank Indonesia
- Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Bandung*: Lubuk Agung.
- Thaib, Hasballah. (2012). *Perdamaian Adalah Panglima Dari Semua Hukum. Dalam Pendastaren Tarigan dan Arif (Ed). Spirit Hukum: Dedikasikan Untuk Purna Bakti 70 Tahun Prof. Hj. Rehgena Purba, S.H., M.H.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuswadani & Ilhamsyah, Fajar. (2020). “Penal Mediation in the Tourist Accident Case,” *International Journal of Sciences: Basic Applied Research (IJSBAR)*, Vol 52, No. 1, 2020, halaman 164 – 172.
- Kuswardani & Kartiko, Gilang. (2020). “Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana Pilar Perlindungan Hak Asasi Manusia”, Aji Mulyana (ed), *Prosiding Seminar Nasional Online & Call For Paper*, Cianjur : UNSUR Press, halaman 11 – 20
- Saraya, Manggala dkk. (2018). *Jurnal: Kedudukan Hukum Kesepakatan Damai Melalui Mediasi Penal Pada Proses Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press